



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO  
NOMOR : 180.192/02/KEP/05/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
COVID-19 BERBASIS MASYARAKAT DI TINGKAT RUKUN WARGA  
(SATGAS JOGO TONGGO) DESA SOMOKETRO

KEPALA DESA SOMOKETRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya wabah *Corona Virus Desease (Covid-19)* dan penularannya, maka penanganan Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama melalui gerakan gotong royong;
  - b. bahwa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan penularan Covid-19, maka masyarakat sebagai garda terdepan perlu diberdayakan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di Tingkat Rukun Warga (Satgas Jogo Tonggo) Desa Somoketro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kab. Magelang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kab. magelang Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kab. Magelang Tahun 2018 Nomor 48);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Tingkat Rukun Warga (RT) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
  2. Surat Sekretaris Daerah Kab. Magelang Nomor : 130/1384/13/2020, Tanggal 30 April 2020, Perihal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di Tingkat Rukun Warga (Satgas Jogo Tonggo) Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di Tingkat Rukun Warga Desa ( Satgas Jogo Tonggo) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kegiatan Satgas Kesehatan ditujukan untuk mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan Covid -19 dengan benar dan efektif di wilayah RW, seperti :
    - a. Meregristasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan Covid-19;

- b. Setelah registrasi, diikuti dengan tindakan pencegahan penyebaran dan;
  - c. Mengupayakan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 hari dan menyarankan warga yang sehat untuk hati-hati dan waspada;
  - d. Memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya, salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak);
  - e. Memastikan tempat-tempat strategis tersedia peralatan cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin dilakukan, semua warga ketika keluar rumah memakai masker, memastikan warga memperhatikan jarak fisik;
  - f. Memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala Covid-19, pengecekan tempat cuci tangan di tempat strategis) terkait dengan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada (telepon, video call, WA, dan lain-lain);
  - g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makan dan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih dan istirahat yang cukup);
  - h. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika di nilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.
2. Kegiatan Bidang Ekonomi ditujukan untuk mengupayakan, memastikan dan memantau kecukupan pangan bagi seluruh warga RW di wilayah melalui :
- a. Mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga di RW masing-masing;
  - b. Mendata warga yang tidak berdaya lagi untuk menyediakan kebutuhan dasar pangannya sehari-hari secara mandiri;
  - c. Mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan tersebut dapat di bantu;
  - d. Memastikan bantuan baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan institusi lain agar tepat sasaran dan tepat guna bagi warga yang membutuhkan di wilayah Rwnya;
  - e. Memastikan kegiatan produksi (bertani, berkebun, UMKM dan lain-lain) dan perdagangan seda jasa (warung, kios/toko, penjualan keliling, pedagang kaki lima, simpan pinjam dan lain-lain) di RW tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - f. Mendorong terjadinya pertukaran barang, makanan dan jasa (barter) diantara warga di wilayah RW maupun antar RW berbasis gotong royong;
  - g. Melayani kebutuhan belanja bahan dan barang makanan sehari-hari untuk warga yang melakukan karantina mandiri;
  - h. Mendorong terbangunnya lumbung pangan untuk ketersediaan dan ketahanan pangan RW melalui kegiatan jimpitan, tabungan hasil panen pertanian, perkebunan dan produk makanan dan minuman di wilayah RW serta bantuan pangan (makanan dan minuman) dari luar RW;
  - i. Mengembangkan gerakan menanam tanaman pangan (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, dan lain-lain), sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuhan, apotik hidup dan lain-lain di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

3. Kegiatan Bidang Sosial dan Keamanan ditujukan untuk memastikan keamanan, ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh warga RW, seperti :
  - a. Bersama tim Kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW dengan fokus untuk keamanan, ketenangan dan kenyamanan warga;
  - b. Membuat jadwal giliran ronda dan memastikan kegiatan ronda keliling untuk memastikan tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan warga di wilayah RW;
  - c. Menghindarkan kerumunan;
  - d. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG tidak keluar rumah;
  - e. Menyediakan data pilah penerima bantuan BLT-DD, BPNT, PKH, Pra Kerja, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak tumpang tindih;
  - f. Memastikan kelompok rentan (orang lanjut usia, ibu hamil, difabel, orang sakit menahun, anak-anak, dan lain-lain) mendapatkan perlindungan dan prioritas;
  - g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara " gotong royong, sekaligus memastikan keterlibatan aktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
  - h. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara rembuan/musyawarah (potensi konflik, konflik yang sedang terjadi maupun konflik yang telah terjadi tetapi masih menyisakan problem);
  - i. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung /bertamu;
  - j. Memastikan setiap rumah mempunyai kentongan sebagai alat komunikasi umum manual;
  - k. Memastikan kondusifitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah ditangani melalui protokol kesehatan tidak akan menularkan Covid-19;
  - l. Pengamanan warung-warung 9 (sembilan) bahan pokok.
4. Kegiatan Bidang Hiburan ditujukan untuk mengupayakan mengurangi kejenuhan masing-masing warga, dapat melaksanakan hiburan mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing wilayah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, seperti :
  - a. Mementaskan kesenian lokal seperti tari, musik (keroncong, klenengan, rebana, klotekan dan lain-lain), mocapat dilakukan melalui media audio, dari rumah masing-masing maupun keliling, sehingga menghindari kerumunan dan memastikan jaga jarak fisik terjadi;
  - b. Menyelenggarakan lomba-lomba karya seni dari rumah masing-masing seperti baca puisi, melukis, bernyanyi, log/video keluarga dll, dengan pemberitahuan melalui sms, selebaran maupun media sosial dengan juri berkeliling ke rumah-rumah peserta lomba (untuk memastikan tidak melanggar protokol kesehatan);
  - c. Menyelenggarakan musik kentongan dengan irama, bunyi dan ritme yang disepakati bersama melalui bunyi kentongan yang dipukul dari rumahnya masing-masing;
  - d. Bentuk hiburan lainnya sesuai dengan kearifan.
5. Menyampaikan laporan secara rutin hasil kegiatan setiap hari kepada kepala desa ditambahkan informasi yang berisi :
  - a. Warga yang dirawat di Rumah Sakit;
  - b. Warga yang sembuh dari perawatan;

- c. Warga yang sudah dan yang belum mendapatkan bantuan;
- d. Warga yang melakukan karantina mandiri 5 hari;
- e. Ketersediaan 9 (sembilan) bahan pokok;
- f. Jam kunjungan warga / tamu;
- g. Jadwal patroli / ronda;
- h. Informasi penting lainnya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di Tingkat Rukun Warga Desa (Satgas Jogo Tonggo) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Balai RW atau tempat lain yang ditunjuk dan diketuai oleh Ketua RW setempat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di Tingkat Rukun Warga Desa (Satgas Jogo Tonggo) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat di Tingkat Rukun Warga Desa (Satgas Jogo Tonggo) melaksanakan tugasnya sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 oleh pihak yang berwenang.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro Tahun Anggaran 2022 .
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Somoketro  
pada tanggal : 09 Januari 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO,



LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO  
: 180.192/02/KEP/05/2022  
: SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19 BERBASIS  
MASYARAKAT DI TINGKAT RUKUN  
WARGA (SATGAS JOGO TONGGO)  
DESA SOMOKETRO

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 BERBASIS MASYARAKAT  
DI TINGKAT RUKUN WARGA (SATGAS JOGO TONGGO) DESA SOMOKETRO

NO	DUSUN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4	
1.	SOMOKETRO I	Mujahidin	Ketua	Ketua RW
		Setyo	Wakil Ketua	Perangkat Desa
		Nurohman	Sekretaris	Ketua RT
		Wiyono	Bendahara	Ketua RT
		Enik Wahyu	Satgas Kesehatan	Bidan Desa
		Cristiana Luwis W		Posyandu
		Yusnida		Pendamping PKH
		Ahmad Qosim	Satgas Ekonomi	Perangkat Desa
		Munasiyah		Pendamping Desa
		Ari yunianto		PPL (Pertanian)
		Yunisa pragiwi		BPD
		Nanang wantoro		BPD
		Toto sumarwanto		Perangkat Desa
		Solikhin	Satgas Sosial dan Keamanan	Linmas
		Sengkut Mahviyanto	Satgas Hiburan	Karang Taruna
		Listya ningrum		Karang Taruna
2.	SOMOKETRO II	Tri Ismiyatun Khasanah	Ketua	Ketua RW
		Fitri wulansari	Wakil Ketua	Perangkat Desa
		Ratna septiani	Sekretaris	Ketua RT
		Tatas	Bendahara	Ketua RT
		Enik Wahyu	Satgas Kesehatan	Bidan Desa
		Nur Hidayah		Posyandu
		Yusnida		Pendamping PKH
		Arum Syarifatun hidayah	Satgas Ekonomi	Perangkat desa
		Munasiyah		Pendamping Desa
		Ari yunianto		PPL (Pertanian)
		Siti Fatimah		Warga
		Supangat	Satgas Sosial dan Keamanan	Linmas
		Andrean	Satgas Hiburan	Karang Taruna
		Agung		Karang Taruna

KEPALA DESA SOMOKETRO

